



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 425/300 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN "MENTARI" DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 1 PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan pendirian perpustakaan "MENTARI" di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan "MENTARI" di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Handwritten signature/initials

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496, selanjutnya
disebut sebagai kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpusatkaan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5681);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purabaya Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lampiran
Daerah Kabupaten Purabaya Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purabaya
Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perintah Perpusatkaan "MINTAK" di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Purabaya Kabupaten Purabaya
- KEDUA : Perpusatkaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rencana biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan
Rapat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak
menyebabkan berhamburan ketahanan Perencanaan Pembangunan
undangan.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Perpustakaan "MENTARI" di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d j
2

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.